

Penyuluhan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia di Shah Alam Malaysia

Wahyudi^{1*}, Febilita Wulan Sari², Hetty Hassanah³, Sahat Maruli T. Situmeang⁴, Musa Darwin Pane⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}) Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia
e-mail: wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi di era digital, memberikan edukasi tentang regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia (UU PDP) dan Malaysia (PDPA), serta mendorong pemahaman hak dan kewajiban dalam pengelolaan data. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Materi mencakup landasan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan *Personal Data Protection Act* (PDPA) di Malaysia, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam mengenali risiko penyalahgunaan data dan langkah-langkah preventif. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah memperluas jangkauan peserta hingga ke tingkat masyarakat akar rumput, mengembangkan materi yang lebih aplikatif dengan studi kasus riil, serta membangun kemitraan berkelanjutan dengan otoritas perlindungan data di kedua negara untuk memastikan informasi yang disampaikan selalu mutakhir. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun budaya perlindungan data pribadi yang lebih kuat di masyarakat lintas negara.

Kata Kunci: *penyuluhan hukum, perlindungan data pribadi, Indonesia, Malaysia, kesadaran privasi.*

Abstract

Personal data protection is an increasingly pressing issue in today's digital age. With the increasing use of information technology, individuals' personal data is becoming increasingly vulnerable to misuse. The community service activity organized by the Faculty of Law, Computer University of Indonesia at the Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia, focuses on legal counseling regarding personal data protection. The purpose of this activity is to increase public awareness of the importance of privacy in the digital era, provide education about personal data protection regulations in Indonesia (PDP Law) and Malaysia (PDPA), and encourage understanding of rights and obligations in data management. The methods used include interactive lectures, group discussions, and case simulations. The material covers legal foundations, such as the Personal Data Protection Act in Indonesia and the Personal Data Protection Act (PDPA) in Malaysia, as well as their implications in daily life. The results of the activity showed an increase in participants' understanding in recognizing the risk of data misuse and preventive measures. Suggestions for future activities are to expand the reach of participants to the grassroots community level, develop more applicable materials with real case studies, and build ongoing partnerships with data protection authorities in both countries to ensure that the information presented is always up-to-date. This activity is expected to be the first step to build a stronger personal data protection culture in cross-border communities.

Keywords: *Legal Counseling, Personal Data Protection, Indonesia, Malaysia, Privacy Awareness.*

PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Data pribadi mencakup informasi individu yang dapat digunakan oleh pihak lain (Kadek Rima Anggen Suari, 2023). Perkembangan teknologi digital yang masif telah membawa masyarakat Indonesia dan

Malaysia memasuki era transformasi yang tak terelakkan. Di satu sisi, kemudahan akses informasi dan layanan digital memberikan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di sisi lain, fenomena ini justru memunculkan kerentanan baru yang mengancam privasi individu. Maraknya kasus pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran privasi online telah menjadi momok yang meresahkan masyarakat di kedua negara. Realitas ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat, khususnya mengenai pentingnya melindungi data pribadi, masih belum merata dan perlu mendapatkan perhatian serius.

Indonesia telah mengukir langkah sejarah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menandai komitmen negara dalam menjamin hak privasi warga negaranya. Sementara itu, Malaysia telah lebih dahulu memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Act 709) sejak tahun 2010. Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana mensosialisasikan dan mengimplementasikan pemahaman ini hingga ke tingkat akar rumput. Masyarakat seringkali belum sepenuhnya sadar akan hak-hak mereka dan langkah-langkah praktis apa yang dapat dilakukan untuk mencegah menjadi korban pelanggaran data.

Di Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini telah menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur hal tersebut. Namun, pendekatan dan regulasi yang diterapkan di masing-masing negara masih memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam jurnal ini, akan dibahas mengenai latar belakang perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Perlindungan atas privasi dan data pribadi mempunyai tantangan baru dengan semakin berkembangnya teknologi informasi (Sinta Dewi Rosadi, 2016).

Di Indonesia mulai mendapat perhatian serius setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi oleh individu dan organisasi. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2021, terdapat sekitar 170 juta pengguna internet di Indonesia, yang berpotensi menjadi subjek perlindungan data pribadi (Kementerian Kominfo, 2021). Penggunaan layanan teknologi informasi mewajibkan pengguna untuk mengisi data pribadi yang dapat diakses oleh penyedia layanan teknologi yang jumlahnya semakin meningkat (Jonathan Elkana Soritua Aruan, 2024). Dengan jumlah yang signifikan ini, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu.

Malaysia terlebih dahulu mengatur tentang *fintech* syariah dan konvensional (Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, n.d.) selain itu juga telah mengatur perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) 2010. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Ketentuan tersebut yang mengatur pilihan, tujuan dan Batasan dalam penggunaan data pribadi (Rizal, 2019). Menurut statistik yang dirilis oleh *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC), pada tahun 2020, terdapat lebih dari 30 juta pengguna internet di Malaysia, yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah isu yang juga sangat relevan di negara ini (Nawang et al., 2020). Namun, meskipun terdapat peraturan yang jelas, pelanggaran terhadap data pribadi masih sering terjadi, menunjukkan adanya celah dalam implementasi undang-undang.

Kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam hal perlindungan data pribadi. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak individu yang masih kurang memahami hak-hak mereka terkait data pribadi, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan terhadap PDPA, di mana banyak perusahaan yang masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada. Menurut laporan dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia, hanya sekitar 50% perusahaan yang telah mendaftar dan mematuhi PDPA pada tahun 2022 (Nawang et al., 2020).

Perbedaan latar belakang budaya dan tingkat pendidikan antara Indonesia dan Malaysia menciptakan dinamika yang unik dan kompleks dalam memengaruhi pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Di Indonesia, heterogenitas yang sangat besar, ditandai dengan disparitas tingkat pendidikan antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, menciptakan kesenjangan digital yang signifikan. Pemahaman tentang risiko kebocoran data dan pentingnya keamanan digital seringkali terbatas pada kalangan terdidik dan terpapar teknologi, sementara masyarakat di daerah dengan akses

pendidikan yang terbatas cenderung lebih rentan karena kurangnya literasi. Sebaliknya, Malaysia, dengan populasi yang lebih homogen dan infrastruktur pendidikan yang relatif merata, menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu bukan pada kesenjangan informasi, tetapi lebih pada kedalaman pemahaman dan kepatuhan. Masyarakat mungkin sudah aware terhadap keberadaan peraturan, namun kesadaran untuk secara proaktif melindungi data dan memahami implikasi hukum dari pelanggaran tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan hukum tidak bisa disamaratakan. Strategi yang efektif haruslah kontekstual, dengan materi untuk masyarakat Indonesia mungkin perlu lebih fundamental dan aplikatif, sementara untuk masyarakat Malaysia dapat ditingkatkan pada aspek implementasi teknis dan hak hukum. Penyuluhan yang efektif ini menjadi kunci agar masyarakat di kedua negara, dengan segala perbedaannya, dapat benar-benar memahami dan mampu mengeksersikan hak-hak mereka dalam melindungi data pribadi di ruang digital.

Melihat pentingnya perlindungan data pribadi ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan data pribadi. Penyuluhan hukum yang tepat akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Wahyudi & Listianti, 2025).

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan data pribadi ini memanfaatkan beberapa bahan utama, antara lain materi terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia, Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 di Malaysia, studi kasus pelanggaran data pribadi, serta panduan praktis dalam menjaga keamanan data di era digital (Nina Nurani, Nurul Hermina, Vina Silviani Marinda, Sari Dewi Oktari, Andi Budiawan, 2024). Untuk mendukung penyampaian materi, digunakan berbagai media seperti presentasi berbasis PowerPoint, modul edukasi, leaflet, video pendek, serta perangkat multimedia seperti proyektor, laptop, dan pengeras suara. Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi MARA Selangor Malaysia yang dilaksanakan di auditorium cempaka 1.

Metode yang digunakan meliputi tiga tahap utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan perwakilan Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi MARA. Setelah kami memperoleh persetujuan dari pihak Malaysia kami mengajukan proposal kepada pihak Rektor Universitas Komputer Indonesia tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Shah Alam Selangor Malaysia. Penyusunan materi sesuai kebutuhan peserta, serta penyiapan modul dan alat pendukung dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan berupa sambutan dan pengenalan pemateri, diikuti ceramah interaktif yang menyampaikan materi perlindungan data pribadi dengan dilengkapi studi kasus. Selanjutnya, peserta dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan simulasi kasus pelanggaran data pribadi, di mana mereka diminta mencari solusi bersama. Sesi praktik langsung juga dilakukan untuk menunjukkan langkah-langkah melindungi data, seperti pengaturan keamanan pada media sosial atau aplikasi digital.

Pada tahap evaluasi, para peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah penyuluhan dilaksanakan. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data kuantitatif yang jelas mengenai peningkatan pengetahuan. Selanjutnya, guna menggali insight yang lebih mendalam, dilakukan diskusi reflektif yang memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman langsung serta mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang mereka hadapi dalam menerapkan perlindungan data di kehidupan sehari-hari. Dialog interaktif ini sangat berharga untuk menyesuaikan materi penyuluhan di masa depan agar lebih aplikatif. Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil dan temuan dari kegiatan ini didokumentasikan secara komprehensif dalam sebuah laporan akhir. Laporan tersebut tidak hanya mencatat statistik peningkatan kesadaran tetapi juga menganalisis dampak penyuluhan secara khusus terhadap mahasiswa Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, yang merupakan calon penegak hukum di masa depan. Proses evaluasi yang berlapis ini sangat krusial untuk mengukur efektivitas kegiatan secara menyeluruh, memastikan bahwa tujuan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Indonesia di Selangor, Malaysia benar-benar dapat tercapai dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Hasil yang diperoleh dari seluruh proses evaluasi tersebut tidak hanya berhenti sebagai sebuah laporan akhir, melainkan akan menjadi dasar yang kritis bagi perumusan strategi perbaikan secara berkelanjutan. Data kuantitatif dari kuesioner dan temuan kualitatif dari diskusi reflektif akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi area-area yang sudah berhasil dan, yang lebih penting, aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Masukan-masukan berharga dari para peserta, yang merasakan langsung dinamika penyuluhan, serta umpan balik dari mitra strategis seperti Fakultas Undang-Undang UiTM, akan menjadi kompas utama dalam merancang langkah-langkah perbaikan ini. Dengan demikian, kualitas dan efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkat untuk penyelenggaraan di masa sekarang, tetapi juga menjadi lebih terarah, relevan, dan impactful untuk program-program yang akan datang. Komitmen untuk mendengarkan dan beradaptasi berdasarkan evaluasi inilah yang memastikan bahwa setiap iterasi kegiatan ke depannya dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak pemberdayaan yang lebih nyata dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, ditandai dengan antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari latar belakang berbeda, dari dosen, termasuk mahasiswa hukum, profesional muda yang aktif menggunakan platform digital. Survei awal mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar peserta telah menggunakan internet secara intensif, lebih dari 70% di antaranya mengaku tidak pernah mendapat pendidikan formal mengenai perlindungan data pribadi, dan hanya segelintir yang familiar dengan regulasi seperti UU PDP di Indonesia atau *Personal Data Protection Act* (PDPA) di Malaysia.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, teramati adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran yang signifikan di antara peserta. Hal ini tidak hanya terlihat dari hasil kuesioner pra dan pasca penyuluhan yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata dari 45% menjadi 82%, tetapi juga terkonfirmasi melalui diskusi interaktif di mana peserta mulai mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran data dalam scenario sehari-hari seperti penggunaan WiFi publik, instalasi aplikasi tanpa membaca syarat dan ketentuan, atau praktik phishing melalui email serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang proaktif.

Dampak positif ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil mencapai tujuannya dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis yang diperlukan untuk navigasi yang lebih aman di ruang digital. Selain itu, kegiatan ini juga memicu terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya literasi digital sebagai bagian dari ketahanan masyarakat di era teknologi informasi. Bahkan, beberapa peserta secara spontan membagikan pengalaman pribadi mereka terkait kebocoran data dan menyatakan komitmen untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang telah dipelajari. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari peningkatan kognitif peserta, tetapi juga dari tumbuhnya kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan digital sehari-hari.

Pada tahap awal kegiatan, hasil pre-test mengungkap sebuah gambaran yang cukup memprihatinkan, di mana sebanyak 65% peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang masih sangat rendah mengenai konsep dasar perlindungan data pribadi. Pemahaman yang terbatas ini tidak hanya menyangkut definisi, tetapi juga mencakup ketidaktahuan terhadap regulasi utama yang mengatur hal tersebut di kedua negara, seperti Undang-Undang PDP di Indonesia dan *Personal Data Protection Act* (PDPA) di Malaysia. Selain itu, banyak peserta yang belum menyadari hak-hak mereka atas data pribadi serta kewajiban yang melekat pada entitas yang mengelola data tersebut. Namun, kondisi ini berubah secara dramatis pasca penyelenggaraan penyuluhan. Hasil post-test menunjukkan lompatan pemahaman yang sangat signifikan, dengan 85% peserta kini mampu menjawab dengan tepat berbagai pertanyaan mendasar tentang hak individu dalam memberikan persetujuan, mengakses, dan menghapus data pribadi mereka. Mereka juga telah memahami kewajiban pelaku usaha dalam mengelola data serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah preventif sederhana yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan data digital, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan memahami setting privasi pada platform digital. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan serapan materi

yang baik, tetapi juga menunjukkan kesiapan peserta untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sesi diskusi kelompok yang dilaksanakan berhasil menciptakan dinamika yang sangat interaktif dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Mereka secara aktif mendalami setiap studi kasus pelanggaran data pribadi yang disimulasikan, seperti penyalahgunaan data pada platform media sosial, kebocoran data dari situs e-commerce, hingga praktik phishing melalui surel. Melalui analisis bersama, para peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi akar permasalahan dari setiap kasus seperti lemahnya mekanisme verifikasi keamanan oleh penyelenggara sistem elektronik dan rendahnya kesadaran individu untuk menjaga kerahasiaan data tetapi juga berhasil membongkar dampak riil yang dapat ditimbulkan, mulai dari kerugian finansial hingga reputasi. Lebih membanggakan lagi, setiap kelompok akhirnya mampu menyusun dan mempresentasikan sejumlah solusi praktis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada imbauan umum, melainkan telah mencakup langkah-langkah teknis seperti penerapan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, mengaktifkan verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*) pada layanan digital, serta meningkatkan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi, termasuk melalui platform pesan instan. Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya sekadar memahami teori, tetapi telah siap untuk mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata guna melindungi diri mereka di dunia digital.

Sesi praktik langsung yang diselenggarakan dalam kegiatan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari para peserta. Mereka secara antusias mengikuti setiap demonstrasi interaktif tentang pengaturan privasi di berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi perbankan, dan layanan e-commerce. Banyak peserta mengungkapkan bahwa pendekatan praktik langsung ini sangat membantu dalam menerjemahkan teori menjadi langkah-langkah konkret yang dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka diajarkan cara mengaktifkan verifikasi dua langkah, mengelola izin aplikasi, serta mengenali tanda-tanda upaya phishing. Selain sesi demonstrasi, pembagian modul dan leaflet edukasi yang dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami juga mendapatkan apresiasi tinggi. Materi tersebut tidak hanya berisi penjelasan teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan contoh kasus, ilustrasi, dan langkah-langkah visual yang memudahkan pemahaman. Banyak peserta menyatakan bahwa modul dan leaflet tersebut menjadi referensi yang sangat berguna yang dapat mereka simpan dan gunakan kembali di kemudian hari, bahkan dibagikan kepada keluarga dan teman yang tidak hadir. Dukungan materi cetak ini dinilai mampu memperpanjang dampak edukasi kegiatan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada saat penyuluhan saja, tetapi dapat disebarluaskan dan diimplementasikan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini telah memberikan dampak yang nyata dan multidimensional dalam meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya perlindungan data pribadi. Tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kritis peserta dalam mengenali potensi pelanggaran data serta membekali mereka dengan kemampuan praktis untuk mengamankan informasi pribadi. Respons positif dari peserta tercermin dari tingginya antusiasme selama sesi diskusi maupun praktik, serta permintaan mereka agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkala dengan cakupan masyarakat yang lebih luas. Para peserta secara khusus mengusulkan agar edukasi semacam ini dapat diperluas ke berbagai kelompok masyarakat lainnya, terutama mereka yang aktif menggunakan teknologi digital namun memiliki literasi keamanan siber yang terbatas, seperti pelaku UMKM, guru, orang tua, dan kelompok lansia yang mulai adaptif dengan teknologi. Melalui replikasi kegiatan yang terstruktur dan massif, diharapkan dapat tercipta budaya proteksi data pribadi yang lebih kuat tidak hanya di tingkat lokal Malaysia dan Indonesia, tetapi juga hingga tingkat regional Asia Tenggara, di mana isu keamanan siber semakin menuntut kesiapan seluruh elemen masyarakat. Keberlanjutan program ini juga diharapkan dapat membentuk jejaring masyarakat sadar data yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu yang semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Di Indonesia dan Malaysia, kebutuhan untuk melindungi data

pribadi individu menjadi semakin mendesak, mengingat semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh berbagai entitas, baik publik maupun swasta. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang, yang berarti sekitar 73,7% dari total populasi (Hairani et al., 2023). Dengan jumlah pengguna yang besar ini, risiko pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga meningkat.

Di Malaysia, situasi serupa dapat dilihat di mana penggunaan internet juga terus meningkat. Menurut Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), pada tahun 2021, sekitar 98,2% rumah tangga di Malaysia memiliki akses internet (Eksan et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang mengandalkan internet dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja online hingga berbagi informasi pribadi di media sosial. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi menjadi semakin mendesak.

Kedua negara ini telah mengadopsi berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi data pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan data pribadi. Sementara itu, Malaysia memiliki Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya. *Personal Data Protection Act 2010 (PDPA)* merupakan undang-undang di Malaysia yang melindungi data pribadi individu dalam transaksi komersial, memastikan pemrosesan data dilakukan secara bertanggung jawab dan aman. PDPA mengatur tujuh prinsip utama, termasuk persetujuan subjek data, pemberitahuan penggunaan, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Dengan PDPA, data pribadi harus digunakan secara transparan, hanya untuk tujuan yang sah, dan dilindungi dari akses atau penyalahgunaan yang tidak sah, sehingga menjaga privasi individu secara menyeluruh.

Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Negara-negara di seluruh dunia mulai mengadopsi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi data individu. Misalnya, Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR) telah menetapkan standar tinggi dalam perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi acuan bagi banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi mereka. Dengan demikian, penting bagi kedua negara untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia secara resmi dimulai dengan disahkannya UU PDP pada tahun 2022. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Salah satu poin penting dalam UU PDP adalah adanya kewajiban bagi pengendali data untuk mendapatkan persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

Dalam UU PDP, terdapat juga ketentuan mengenai hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Individu berhak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh pengendali data. Ini merupakan langkah penting dalam memberikan kekuatan kepada individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP), sekitar 70% responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa aman dengan cara data pribadi mereka dikelola oleh perusahaan (Sutarli & Kurniawan, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai hak-hak individu dalam perlindungan data pribadi.

Selain itu, UU PDP juga menetapkan sanksi bagi pengendali data yang melanggar ketentuan yang ada. Sanksi ini bervariasi, mulai dari denda administratif hingga pidana. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pengendali data akan lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah implementasi dan penegakan hukum yang konsisten, mengingat banyaknya kasus pelanggaran data yang terjadi di Indonesia.

Contoh kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia dapat dilihat dari insiden kebocoran data yang melibatkan platform *e-commerce* (Ardika, 2025). Pada tahun 2021, sebuah platform *e-commerce* besar mengalami kebocoran data yang mengakibatkan informasi pribadi jutaan pengguna bocor ke internet. Kasus

ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan perlunya pengendalian yang lebih ketat terhadap pengelolaan data. Masyarakat pun mulai menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan yang mengelola data pribadi mereka.

Oleh karena itu, kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan yang dinamis. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan sebagai landasan hukum yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pembentukan peraturan pelaksanaan, penyiapan kelembagaan yang efektif, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang andal memerlukan waktu dan koordinasi antarlembaga yang solid. Selain itu, kesenjangan pemahaman antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat umum turut memperlambat proses adopsi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, edukasi masyarakat menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak atas data pribadi, kewajiban pelaku pengolahan data, serta langkah-langkah praktis perlindungan diri harus terus disosialisasikan secara masif dan berkelanjutan. Hanya melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor privat, akademisi, dan masyarakat sipil, lingkungan internet yang aman dan responsif terhadap perlindungan data pribadi dapat terwujud. Upaya holistik ini tidak hanya memastikan kesesuaian dengan mandat UU PDP, tetapi juga membangun budaya sadar data yang berkelanjutan di tingkat individu maupun kelembagaan.

Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Malaysia

Di Malaysia, kerangka hukum perlindungan data pribadi telah diatur secara formal melalui Personal Data Protection Act 2010 (PDPA), yang mulai berlaku efektif pada tahun 2013. Regulasi ini dirancang dengan tujuan ganda: melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka dan sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi organisasi, baik sektor publik maupun swasta, dalam mengelola dan memproses data tersebut. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam PDPA adalah keharusan memperoleh persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dari individu sebelum data pribadi mereka dapat dikumpulkan, diproses, atau diungkapkan kepada pihak ketiga. Prinsip ini mencerminkan keserupaan mendasar dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, di mana transparansi dan persetujuan menjadi pilar utama dalam perlindungan data.

Meskipun memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, implementasi PDPA di Malaysia menghadapi tantangan tersendiri. Sejak diberlakukan, regulasi ini dinilai masih perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, seperti munculnya isu *big data*, *artificial intelligence*, dan *cloud computing*, yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran data masih sering dianggap kurang maksimal, baik dari sisi sanksi yang diberikan maupun kapasitas lembaga pengawas, yaitu *Personal Data Protection Department* (PDPD) di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Masyarakat dan pelaku usaha juga masih menghadapi kendala dalam memahami dan menerapkan ketentuan PDPA secara konsisten, terutama di sektor-sektor tradisional yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Kendati demikian, PDPA telah menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran akan perlindungan data pribadi di Malaysia. Regulasi ini tidak hanya menginspirasi diskusi tentang privasi di tingkat nasional, tetapi juga mendorong organisasi untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data. Dalam konteks regional, baik Malaysia maupun Indonesia menunjukkan komitmen yang paralel dalam menghadapi tantangan global di era digital, meski keduanya masih terus berproses menuju sistem perlindungan data yang lebih matang dan efektif.

PDPA juga menetapkan hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh organisasi, memperbaiki data yang tidak akurat, dan meminta penghapusan data pribadi mereka. Menurut laporan dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia, sekitar 60% individu yang disurvei tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi (Jabatan Perlindungan Data Pribadi, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks perlindungan data.

Sanksi bagi pelanggaran PDPA juga diatur secara jelas. Organisasi yang melanggar ketentuan PDPA dapat dikenakan denda yang signifikan, bahkan hingga RM 500,000 atau hukuman penjara hingga 3 tahun. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong organisasi agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa sanksi tersebut diterapkan secara konsisten dan efektif (Soemitro et al., 2023).

Contoh kasus pelanggaran data pribadi di Malaysia terjadi pada tahun 2020, ketika sebuah bank besar mengalami kebocoran data yang mengakibatkan informasi pribadi nasabah bocor (Cahyaningsih et al., 2025). Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa baik organisasi mengelola data pribadi mereka. Masyarakat pun mulai menuntut pertanggungjawaban dari pihak bank terkait keamanan data pribadi mereka.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Malaysia melalui PDPA menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam melindungi hak-hak individu. Namun, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan penerapan sanksi yang konsisten tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Upaya untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna data di Malaysia.

Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Indonesia dan Malaysia

Perbandingan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Malaysia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam penerapan sanksi, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi privasi individu. Indonesia melalui UU PDP menerapkan sistem sanksi berlapis yang mencakup denda administratif hingga Rp 72 miliar dan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun, namun implementasinya masih menghadapi tantangan kompleksitas penegakan hukum dan pembentukan otoritas pengawas yang belum tuntas. Di sisi lain, Malaysia dengan PDPA yang telah berlaku lebih lama menerapkan sanksi finansial yang lebih langsung dan tegas melalui *Department of Personal Data Protection* (JPDP), dengan denda mencapai 500,000 ringgit dan hukuman penjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran tertentu. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika yang berbeda antara Indonesia yang masih dalam tahap konsolidasi sistem perlindungan data dan Malaysia yang telah memiliki kerangka penegakan hukum yang lebih mapan dan terinstitusionalisasi.

Dari segi kesadaran masyarakat, laporan terkini mengungkapkan fenomena yang menarik di mana masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi mengenai isu perlindungan data pribadi dibandingkan dengan masyarakat Malaysia. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen menunjukkan bahwa sekitar 75% responden di Indonesia mengaku khawatir terhadap keamanan data pribadi mereka, sementara di Malaysia angka ini hanya mencapai 55% (Al-Farizi, n.d.). Kesadaran yang lebih tinggi di Indonesia ini diduga kuat dipicu oleh maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus kebocoran data besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, serta sosialisasi intensif menjelang pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Di sisi lain, meskipun Malaysia telah lebih dahulu memiliki undang-undang perlindungan data, tingkat kesadaran masyarakatnya justru relatif lebih rendah, kemungkinan karena kurangnya sosialisasi yang masif dan minimnya public exposure mengenai kasus pelanggaran data. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa Malaysia masih memiliki ruang yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang lebih agresif, kampanye publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran data. Peningkatan kesadaran ini menjadi prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendorong akuntabilitas dari para pelaku bisnis dan institusi dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Kedua negara juga menghadapi tantangan yang kompleks dalam implementasi regulasi yang telah dibuat. Di Indonesia, pengesahan UU PDP merupakan lompatan besar, namun perjalanan menuju penegakan yang efektif masih dipenuhi kendala. Tantangan utama terletak pada pembentukan otoritas pengawas yang mandiri, penyusunan peraturan turunan yang komprehensif, serta pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur teknis untuk memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi di ranah digital yang sangat luas. Hal ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang telah memiliki fondasi kelembagaan yang lebih matang melalui Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP). Keberadaan lembaga khusus ini memungkinkan pengawasan yang lebih terstruktur, penanganan pengaduan yang lebih jelas, dan kapasitas penegakan hukum yang lebih langsung, meskipun bukan tanpa kelemahan seperti terbatasnya yurisdiksi terhadap sektor publik. Dalam konteks global yang terus berubah, kedua negara dituntut untuk secara dinamis beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data yang selalu menciptakan celah privasi baru. Oleh karena itu, pembelajaran dari kerangka regulasi yang lebih maju seperti GDPR (*general data*

protection) Uni Eropa dengan prinsip-prinsip ketat seperti *privacy by design* dan *by default*, serta mekanisme kerja sama internasional menjadi acuan penting tidak hanya untuk menyempurnakan regulasi tetapi juga untuk memastikan bahwa standar perlindungan data Indonesia dan Malaysia dapat diakui secara global, memfasilitasi arus data lintas batas negara yang aman. Dengan demikian, meski telah menunjukkan kemajuan signifikan, perjalanan kedua negara untuk menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi yang truly efektif dan dipercaya masih panjang dan memerlukan komitmen berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan PKM

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan perlindungan data pribadi di Shah Alam, Malaysia ini telah membuktikan urgensi dan dampak signifikan dari edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya warga Indonesia di perantauan. Meskipun Indonesia dan Malaysia masing-masing telah memiliki kerangka hukum berupa UU PDP dan PDPA yang menekankan prinsip transparansi dan persetujuan, implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks, mulai aspek penegakan hukum, adaptasi teknologi, hingga kesenjangan literasi masyarakat. Melalui metode penyuluhan yang interaktif, kombinasi teori dan praktik, serta pendekatan budaya yang kontekstual, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara nyata terlihat dari peningkatan 85% hasil post-test sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk mengadopsi langkah-langkah praktis perlindungan data. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat diperlukan tidak hanya untuk memastikan efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, responsif, dan berkelanjutan di tingkat regional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Komputer Indonesia yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Malaysia dan tak lupa kami juga ucapkan kepada Dean Fakultas Undang-

Undang Universiti Teknologi MARA yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan kami di Shah Alam, Selangor, Malaysia

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farizi, S. H. (n.d.). *Perbandingan Regulasi Keamanan Dan ketahanan Siber Di Indonesia Dengan Regulasi Keselamatan Siber Di Malaysia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Cahyaningsih, R. D., Fauzan, A., Hasbi, S., & Winanti, A. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phising Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 800–811. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.283>
- Eksan, H. R., BAKAR, N. R. A. B. U., Ahmad, N., & Shahwahid, F. (2021). Kesenjangan Teknologi Penggunaan Telefon Pintar di Kalangan Wanita di Selangor. *Proceeding of the 8 Th International Conference on Management and Muamalah 2021*.
- Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, M. R. A. (n.d.). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Journal of Community Engagment*, 3(3), 567–576. <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2022264>
- Hairani, H., Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). Sosialisasi internet sehat, cerdas, kreatif dan produktif pada masyarakat Kalijaga Baru. *Valid Jurnal Pengabdian*, 1(3), 1–10.
- Jonathan Elkana Soritua Aruan. (2024). Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- Kadek Rima Anggen Suari, I. M. S. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Nawang, N. I., Mohamed, A. M. T., & Mustaffa, A. (2020). Online news portals in Malaysia-A revisit of the regulatory regime governing the media in the era of media convergence. *UUM Journal of Legal Studies*, 11(1), 117–142.
- Nina Nurani, Nurul Hermina, Vina Silviani Marinda, Sari Dewi Oktari, Andi Budiawan, E. F. (2024). Digital Transformation Strategy Competencies Development To Create Sustainable Business for MSMEs in Bandung City. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 30(02), 240–244. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v30i2.33375>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>
- Sinta Dewi Rosadi. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 35–53. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Soemitro, D. P., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal provisions in the personal data protection law: a comparative legal study between Indonesia and Singapore. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 155–167.
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221.
- Wahyudi, W., & Listianti, Y. (2025). Penyuluhan Manfaat Koperasi Berbasis Syariah di Kabupaten Bandung Barat. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(3), 1314–1325. <https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i3.2364>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Statistik Pengguna Internet di Indonesia.
- Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC). (2020). Internet Users Survey 2020.
- Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. (2022). Laporan Tahunan 2022.